



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **ROTALY SAMOSIR**
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 22 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kamboja Desa Kebun Tengah Kec. Kejuruan
Muda Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi NAD
Agama : Kristen
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2015

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 9 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROTALY SAMOSIR, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROTALY SAMOSIR, dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam,
 - 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan nomor pembelian judi,
 - 1 (satu) unit Handphone merk MOWI warna hitam,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp.283.000,-(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROTALY SAMOSIR pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Rahem, saksi Leo Sindarta S. dan saksi R.Nainggolan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 mendapat informasi dari masyarakat Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat ada yang menjual Undian judi jenis togel bernama TUKIYAT, kemudian saksi Rahem, saksi Leo Sindarta S. dan saksi R.Nainggolan segera menuju kelokasi yang dimaksud. Setelah sampai di TKP saksi Rahem, saksi Leo Sindarta S. dan saksi R.Nainggolan melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti saksi TUKIYAT sedang berdiri dipinggir jalan di Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat. Bahwa terdakwa menerangkan ada dihubungi melalui Handpone oleh saksi TUKIYAT untuk datang ke SPBU AKR di Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, selanjutnya datang saksi Rahem, saksi Leo Sindarta S. dan saksi R.Nainggolan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09. Dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa hasil omset perjudian jenis Togel dan rekapan angka penjualan disetorkan kepada terdakwa yang berperan sebagai Bandar/Agen dalam usaha perjudian jenis Togel tersebut. Lalu saksi Rahem, saksi Leo Sindarta S. dan saksi R.Nainggolan menyuruh saksi TUKIYAT untuk menghubungi terdakwa melalui Handphone milik saksi TUKIYAT dengan nomor: 0823-6569-7156 ke Handphone milik terdakwa dengan nomor : 0821-6693-9598 agar datang ke SPBU AKR di Ds Bukit selamat Kec.Besitang Kab.Langkat. Saksi Rahem, saksi Leo Sindarta S. dan saksi R.Nainggolan berhasil mengamankan barang bukti milik saksi TUKIYAT yaitu 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam. Dan menurut keterangan dari saksi TUKIYAT bahwa hasil omset perjudian jenis Togel dan rekapan angka penjualan disetorkan kepada terdakwa yang berperan sebagai Bandar/Agen dalam usaha perjudian jenis Togel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi TUKIYAT beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. LEO SIDARTA SURBAKTI , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- bahwa saksi beserta Rahem dan saksi R.Nainggolan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, setelah mendapat informasi dari masyarakat Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat ada yang menjual Undian judi jenis togel bernama TUKIYAT, bersama rekannya tersebut segera menuju kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti saksi TUKIYAT sedang berdiri dipinggir jalan di Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa hasil omset perjudian jenis Togel dan rekapan angka penjualan disetorkan kepada terdakwa yang berperan sebagai Bandar/Agen dalam usaha perjudian jenis Togel tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi menyuruh saksi TUKIYAT untuk menghubungi terdakwa melalui Handphone milik saksi TUKIYAT dengan nomor: 0823-6569-7156 ke Handphone milik terdakwa dengan nomor : 0821-6693-9598 agar datang ke SPBU AKR di Ds Bukit selamet Kec.Besitang Kab.Langkat.
- Bahwa saksi dan rekannya berhasil mengamankan barang bukti milik saksi TUKIYAT yaitu 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam.
- Bahwa saat terdakwa datang menemui saksi Tukiyat, selanjutnya terdakwa dan saksi TUKIYAT beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. R. NAINGGOLAN, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- bahwa saksi beserta Rahem dan saksi Leo Sidarta Surbakti pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015, setelah mendapat informasi dari masyarakat Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat ada yang menjual Undian judi jenis togel bernama TUKIYAT, bersama rekannya tersebut segera menuju kelokasi yang dimaksud ;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti saksi TUKIYAT sedang berdiri dipinggir jalan di Dsn. XII Langkat Tamiang Ds. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa hasil omset perjudian jenis Togel dan rekapan angka penjualan disetorkan kepada terdakwa yang berperan sebagai Bandar/Agen dalam usaha perjudian jenis Togel tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi menyuruh saksi TUKIYAT untuk menghubungi terdakwa melalui Handphone milik saksi TUKIYAT dengan nomor: 0823-6569-7156 ke Handphone milik terdakwa dengan nomor : 0821-6693-9598 agar datang ke SPBU AKR di Ds Bukit selamat Kec.Besitang Kab.Langkat.
- Bahwa saksi dan rekannya berhasil mengamankan barang bukti milik saksi TUKIYAT yaitu 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam.
- Bahwa saat terdakwa datang menemui saksi Tukiyat, selanjutnya terdakwa dan saksi TUKIYAT beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. TUKIYAT, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di Dusun XII Langkat Tamiyang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan apakah bisa di daerah saksi tersebut membuka permainan Togel, dan saksi menjawab bisa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi sebagai tukang tulis dan terdakwa menerangkan akan membagi keuntungan sebesar 40 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa sejak itu saksi sebagai tukang tulis Togel, dan setiap hari Selasa dan Jumat saksi menyetorkan kepada Terdakwa dan selama itu, baru 2 (dua) kali saksi menyetorkan kepada terdakwa ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015, sekitar pukul 21,00 Wib, saksi ditangkap Polisi dan menyita 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam ;
- Bahwa saksi juga disuruh Polisi untuk menghubungi terdakwa, dan saat terdakwa datang menemui saksi, terdakwa ditangkap dan menyita hp milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan Togel tersebut yaitu dilakukan dengan cara yaitu permainan togel merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp. 500.000,- dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000,- bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Tukiyat bertemu dengan terdakwa di Dusun XII Langkat Tamiyang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat terdakwa menawari apakah bisa di daerah saksi Tukiyat tersebut membuka permainan Togel, dan saksi Tukiyat menjawab bisa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tukiyat sebagai tukang tulis dan terdakwa menerangkan akan membagi keuntungan sebesar 40 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa sejak itu saksi Tukiyat sebagai tukang tulis Togel, dan setiap hari Selasa dan Jumat saksi Tukiyat menyetorkan kepada Terdakwa dan selama itu, baru 2 (dua) kali saksi Tukiyat menyetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015, sekitar pukul 21,00 Wib, saksi ditangkap Polisi dan menyita 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam ;
- Bahwa saksi Tukiyat juga disuruh Polisi untuk menghubungi terdakwa, dan saat terdakwa datang menemui saksi Tukiyat, terdakwa ditangkap dan menyita hp milik Terdakwa tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Togel tersebut yaitu dilakukan dengan cara yaitu permainan togel merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp. 500.000,- dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000,- bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam,
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan nomor pembelian judi,
- 1(satu) unit Handphone merk MOWI warna hitam,
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09
- Uang tunai sejumlah Rp.283.000,-(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015, sekitar pukul 21,00 Wib, saksi ditangkap Polisi dan menyita 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam dan satu buah Hand Phone merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09, telah disita dari terdakwa dan saksi Tukiyat karena Terdakwa dan saksi Tukiyat melakukan permainan Togel yang mempergunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah diakui adalah alat yang digunakan melakukan permainan judi jenis togel dimana terdakwa sebagai orang yang menyuruh saksi Tukiyat untuk menulis nomor-nomor tebakan yang akan di pasang para pemasang dan uang yang diperoleh dari penghasilan nomor-nomor yang di jual tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan 40 % dari hasil yang diperoleh jadi milik saksi Yukiya ;
- Bahwa benar dalam permainan yang dilakukan terdakwa tersebut, sifatnya untung-untungan karena tidak selamanya pemasang tebakan selalu tepat dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, yaitu pemasang dapat menebak dua angka, tiga angka atau empat angka dengan ketentuan apabila pemasang dapat menebak angka tebakan dengan tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka hadiah nya yaitu untuk dua angka sebesar Rp. 65.000,-, untuk tiga angka hadiahnya Rp. 500.000,- dan untuk empat angka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya sebesar Rp. 3000.000,-, dengan uang taruhan pemasangan minimal Rp. 1.000,- per tebakan dan apabila angka tebakan tidak tepat, uang taruhan akan menjadi milik bandar

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Rotaly Samosir oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"

Menimbang, bahwa objek dari unsur ini adalah "permainan judi" atau *hazardspel* .yang diartikan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015, sekitar pukul 21,00 Wib, saksi ditangkap Polisi dan menyita 1 (Satu) Buah Pulpen Merk Pilot warna Hitam, 2 (dua) lembar Kertas Hasil Rekapan Nomor Pembelian judi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MOWI warna hitam dan satu buah Hand Phone merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09, telah disita dari terdakwa dan saksi Tukiyat karena Terdakwa dan saksi Tukiyat melakukan permainan Togel yang mempergunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhad terdakwa, ditemukan barang-barang bukti berupa tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan togel tersebut, dan Terdakwa yang menyuruh saksi Tukiyat sebagai penulis tebakkan angka-angka yang dipesan orang dan uang disetorkan kepada terdakwa dan 40 % dari yang diperoleh diberikan kepada saksi Tukiyat sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar memiliki kegiatan dalam perjudian jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai permainan Togel tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yaitu para pemasang melakukan permainan tersebut dengan cara menebak angka pasangan, dapat berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, apabila tebakkan pemasang tepat dengan pasangan angka yang dikeluarkan maka pemasang tebakkan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) angka tebakkan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (dua) angka tebakkan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap 4 (empat) angka tebakan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga tidak semua pemasang angka tebakan dapat mendapat hadiah, sehingga permainan Togel tersebut menurut Majelis Hakim adalah permainan judi karena digantungkan kepada sifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk kepada perbuatan yang menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi apalagi tempat terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam,
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan nomor pembelian judi,
- 1(satu) unit Handphone merk MOWI warna hitam,
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan perjudian maka haruslah di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- Uang tunai sejumlah Rp.283.000,-(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Haruslah di rampas untuk negara, karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih sekolah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khusus tentang penjatuhan lamanya Pidana Penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, dan Pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan ini adalah pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rotaly Samosir sebagaimana disebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pulpen merk pilot warna hitam,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas hasil rekaman nomor pembelian judi,
- 1(satu) unit Handphone merk MOWI warna hitam,
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia MD 1202-2 V 04.03 29-06-09

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.283.000,-(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tetty H. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H.Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S Tampubolon, S.H.,

2. Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.523/Pid.B/2015/PN.STB